



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 14 /V.01/HK/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU
HONOR MURNI SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
NEGERI/SWASTA SEMESTER II TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dalam wilayah Provinsi Lampung, perlu memberikan motivasi kepada para guru khususnya Guru Honor Murni Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Negeri/Swasta yang bertugas memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat di daerah tersebut, yang salah satunya melalui bentuk pemberian kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Pemberian Dana Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Murni Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Negeri/Swasta Semester II Tahun 2020, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020;
- Memperhatikan** : 1. Pedoman Penyelenggaraan Program Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Murni Tahun 2020;

2. Usulan dari MKKS SMA/SMK/PKLL Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Kepala Sekolah masing-masing mengenai calon penerima dana kesejahteraan Guru Honor Murni Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Negeri/ Swasta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU HONOR MURNI SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS NEGERI/SWASTA SEMESTER II TAHUN 2020.**
- KESATU : Menetapkan Pemberian Dana Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Murni Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Negeri/Swasta Semester II Tahun 2020, dengan jumlah Guru untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan/dibayarkan selama 6 (enam) bulan (Juli s/d Desember) Tahun 2020 dibayarkan sekaligus pada bulan Desember 2020.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.2.28.01.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-11-2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

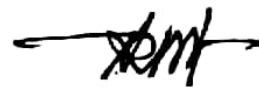
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua MKKS SMA, SMK dan PKLL Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 514/V.01/HK/2020
TANGGAL: 11-11-2020

**ALOKASI DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU HONOR MURNI
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS NEGERI/SWASTA
SEMESTER II TAHUN 2020**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Guru Honor Murni				Alokasi Dana	Keterangan
		SMA	SMK	PKLK	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bandar Lampung	192	186	27	405	496.449.000	Dana Kesejahteraan Guru Honor Murni SMA, SMK, PKLK Semester II sebesar Rp. 204.300,-(Dua ratus empat ribu tiga ratus rupiah) per orang per bulan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan (Juli sampai dengan Desember 2020) dan dibayarkan pada bulan Desember 2020
2	Lampung Selatan	249	194	12	455	557.739.000	
3	Pesawaran	125	150	-	275	337.095.000	
4	Metro	71	81	32	184	225.547.200	
5	Lampung Tengah	141	238	14	393	481.739.400	
6	Lampung Timur	203	284	14	501	614.125.800	
7	Pringsewu	181	149	16	346	424.126.800	
8	Tanggamus	260	153	8	421	516.061.800	
9	Pesisir Barat	112	78	-	190	232.902.000	
10	Lampung Utara	179	131	3	313	383.675.400	
11	Lampung Barat	165	100	-	265	324.837.000	
12	Way Kanan	234	178	7	419	513.610.200	
13	Tulang Bawang	180	110	6	296	362.836.800	
14	Tulang Bawang Barat	142	80	2	224	274.579.200	
15	Mesuji	74	80	8	162	198.579.600	
	Jumlah	2.508	2.192	149	4.849	5.943.904.200	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI